



## Paradoks Kebebasan Beragama di Indonesia: Antara Ketertiban Sosial dan Hukum Negara

Marsha Odelia<sup>1</sup>, Citra Ayu Deswina Maharani<sup>2</sup>, Dina Ramadhani<sup>3</sup>

Melinda<sup>4</sup>, Elviandri<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Indonesia

\*Correspondence Email: [marsha@sagatrade.co.id](mailto:marsha@sagatrade.co.id)

---

Submitted: November 30, 2025 Accepted: December 16, 2025 Published: December 19, 2025

---

 <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/13476>

---

**Abstrack:** Restrictions on freedom of religion within Indonesia's legal system continue to generate normative and practical debates, particularly due to regulatory practices that tend to be repressive and discriminatory toward certain religious groups. This situation reflects an ongoing tension between the protection of fundamental rights and the state's interest in maintaining social order. This study aims to analyze freedom of religion in Indonesia from a utilitarian perspective, specifically through John Stuart Mill's *harm principle*, and to propose a legal reformulation oriented toward justice and the promotion of the common good. The research employs a normative legal method using philosophical and conceptual approaches, drawing on statutory regulations, legal doctrines, and utilitarian legal philosophy. The findings indicate that current restrictions on religious freedom in Indonesia are inconsistent with utilitarian principles, as they often undermine the greatest happiness of those affected without clear evidence of actual harm to society at large. The proposed legal reform includes revising discriminatory regulations, simplifying the licensing procedures for houses of worship in a non-discriminatory manner, and accelerating the establishment of a National Regulatory Body as a mechanism for legal harmonization. The application of the *harm principle* in public policymaking has significant implications for strengthening the protection of religious freedom, balancing individual liberty with social order, and fostering a more just and welfare-oriented legal system.

**Keywords:** Freedom of Religion, Utilitarianism, Legal Reform, Indonesian Legal System

**Abstrak:** Pembatasan kebebasan beragama dalam sistem hukum Indonesia terus memunculkan perdebatan normatif dan praktis, terutama akibat praktik regulasi yang cenderung bersifat represif dan diskriminatif terhadap kelompok keagamaan tertentu. Kondisi ini mencerminkan adanya ketegangan yang berkelanjutan antara perlindungan hak-hak fundamental dan kepentingan negara dalam menjaga ketertiban sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebebasan beragama di Indonesia dari perspektif utilitarianisme, khususnya melalui prinsip kerugian (*harm principle*) John Stuart Mill, serta merumuskan arah reformulasi hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan bersama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan filosofis dan konseptual, yang bertumpu pada



analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan filsafat hukum utilitarian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan beragama yang berlaku saat ini belum sejalan dengan prinsip utilitarianisme, karena kerap mengorbankan kebahagiaan terbesar bagi pihak-pihak yang terdampak tanpa adanya pembuktian yang jelas mengenai kerugian nyata bagi masyarakat secara luas. Reformulasi hukum yang diusulkan meliputi revisi terhadap regulasi yang bersifat diskriminatif, penyederhanaan prosedur perizinan rumah ibadah secara non-diskriminatif, serta percepatan pembentukan Badan Regulasi Nasional sebagai mekanisme harmonisasi hukum. Penerapan prinsip kerugian dalam perumusan kebijakan publik memiliki implikasi penting bagi penguatan perlindungan kebebasan beragama, penciptaan keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial, serta pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan.

**Kata Kunci:** Kebebasan Beragama, Utilitarianisme, Reformasi Hukum, Sistem Hukum Indonesia

## Pendahuluan

Hukum Indonesia sebagai kumpulan aturan yang berlaku di dalam negara merupakan suatu sistem yang kompleks dan luas, tersusun dari berbagai unsur hukum yang saling terhubung, saling memengaruhi, serta saling melengkapi. Oleh karena itu, membahas satu bidang atau subsistem hukum tidak dapat dilepaskan dari bidang hukum lainnya.<sup>1</sup> Layaknya tubuh manusia, setiap unsur hukum berperan sebagai organ yang keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari organ lain.<sup>2</sup> Studi filsafat hukum membuka ruang bagi pemikiran dalam upaya menemukan hakikat hukum. Setiap aliran dalam filsafat hukum memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum. Salah satu aliran yang relevan untuk dikaji adalah utilitarianisme, karena menempatkan tujuan hukum pada aspek kemanfaatannya bagi masyarakat luas.<sup>3</sup>

Asal-usul utilitarianisme modern berakar pada abad ke-18 melalui pemikiran filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), yang dikenal sebagai perintis utilitarianisme klasik.<sup>4</sup> Bentham berupaya merumuskan dasar objektif dalam pengambilan keputusan yang dapat diterima secara publik untuk menetapkan

<sup>1</sup> Askari Razak et al., "Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia," *JUSTISI* 8, no. 3 (2022): 177-97, <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925>.

<sup>2</sup> Sekar Anggun Gading Pinilih and Sumber Nurul Hikmah, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 40-46, <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>.

<sup>3</sup> Maya Cristiana, "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia," *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 234-54, <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3419>.

<sup>4</sup> Kunti Tri Pertwi and Deddy Roemansyah, "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern," *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 63-74, <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.190>.

kebijakan maupun aturan sosial. Dasar objektif tersebut terletak pada pertimbangan manfaat dan konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan. Menurutnya, tindakan yang dinilai tepat secara etis adalah tindakan yang memberikan utilitas paling besar.<sup>5</sup>

Secara umum konsep dasar Teori Utilitarianisme cukup sederhana, yakni berupaya memaksimalkan kegunaan (*utility*) dari suatu tindakan agar dapat menghasilkan manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan. Upaya memaksimalkan kegunaan ini juga diharapkan mampu mencegah timbulnya rasa sakit, penderitaan, kejahatan, atau kondisi yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Prinsip tersebut kemudian diterapkan secara nyata dalam menilai berbagai tindakan yang terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, utilitarianisme menekankan pertanyaan: "apakah tindakan ini memberikan manfaat atau kegunaan bagi saya?". Pertanyaan ini menjadi dasar untuk menilai suatu tindakan, fenomena, atau peristiwa konkret berdasarkan sejauh mana hal tersebut bermanfaat bagi individu yang mengalaminya. Dalam kerangka utilitarianisme klasik, apabila suatu tindakan memberikan daya guna yang besar bagi masyarakat luas, maka hal itu akan meningkatkan kebahagiaan sekaligus mengurangi penderitaan.

Jeremy Bentham sebagai perintis utilitarianisme mengemukakan tiga prinsip utama, yakni prinsip kesenangan dan penderitaan, konsekuensialisme, serta prinsip utilitas yang dikenal dengan *the greatest happiness of the greatest number*. Bagi Bentham, baik dan buruk suatu tindakan diukur dari sejauh mana ia menghasilkan kebahagiaan atau menghindarkan penderitaan, sehingga kebahagiaan dipandang semata-mata dalam ukuran kuantitatif.<sup>6</sup> Namun, pandangan Bentham kemudian dikritik karena dianggap terlalu dangkal dan reduksionis, sehingga John Stuart Mill menyempurnakannya dengan membedakan kualitas kebahagiaan antara kesenangan yang lebih tinggi dan yang lebih rendah serta menghubungkannya dengan nilai moralitas dan keadilan.<sup>7</sup>

Ajaran Bentham kerap dicemooh sebagai "doktrin babi" yang hanya mengejar kesenangan di lumpur, karena Bentham tidak membedakan kualitas dari kebahagiaan. Bahkan karena terlalu mengagungkan kemanfaatan, teori utilitas mengabaikan keadilan. Padahal hukum dapat bermanfaat, apabila sebanyak mungkin menegakkan keadilan. Mill menyadari kritik tersebut, sehingga ia memperkenalkan pembedaan kualitatif antara kesenangan. Menurut Mill, terdapat perbedaan antara kesenangan tingkat tinggi dan kesenangan tingkat rendah, di mana kesenangan tingkat tinggi harus dipandang lebih unggul secara kualitas dibandingkan kesenangan tingkat rendah. John Stuart Mill menyatakan bahwa utilitarianisme adalah sistem etika yang

<sup>5</sup> Ayi Rahman and Muhammad Falikh Rifqi Maulana, "Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Perspektif Etika Dan Filsafat Manusia," *Jsd: Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 53–64, <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.207>.

<sup>6</sup> Philip Schofield, "Jeremy Bentham and HLA Hart's 'Utilitarian Tradition in Jurisprudence,'" *Jurisprudence*, ahead of print, Routledge, December 1, 2010, world, <https://doi.org/10.5235/204033210793524258>.

<sup>7</sup> Zainal B. Septiansyah and Muhammad Ghalib, "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia," *IJTIHAD* 34, no. 1 (2018): 27–34.

menyatakan bahwa tindakan adalah benar jika cenderung menghasilkan kebahagiaan, dan salah jika cenderung menghasilkan kebalikan dari kebahagiaan.<sup>8</sup>

Mill berpendapat bahwa dalam utilitarianisme, tujuan hidup dan tindakan bukan hanya kebahagiaan individu, melainkan kebahagiaan semua orang. Dalam mengupayakan kebahagiaan bersama Mill mengatakan bahwa individu harus bersikap rela berkorban.<sup>9</sup> Baginya, pengorbanan hanya dianggap baik jika bertujuan meningkatkan kebahagiaan umum, sementara pengorbanan demi diri sendiri dianggap sia-sia. Standar moral dalam utilitarianisme adalah mencapai kebahagiaan terbesar untuk banyak orang yang terlibat, bukan hanya individu.

Mill memandang kebahagiaan sebagai tujuan utama dari setiap tindakan manusia.<sup>10</sup> Selama kebahagiaan tersebut hanya berkaitan dengan individu dan tidak mengurangi kebahagiaan orang lain, maka tidak menjadi masalah untuk mengejarnya. Dalam kerangka Bentham, gagasan mengenai kebahagiaan setiap individu sebagai tujuan yang dicapai juga tidak dipersoalkan, karena Bentham memahami kebahagiaan dalam arti yang konkret dan dapat diukur. Untuk itu, ia merumuskannya melalui kalkulasi utilitas yang mempertimbangkan berbagai faktor, seperti intensitas, durasi, kapasitas, keterjangkauan, keberlanjutan atau sifat sementara suatu tindakan, serta faktor kepentingan yang terlibat.<sup>11</sup>

Kebahagiaan menurut Mill memiliki makna yang berbeda dengan Bentham. Menanggapi para pengkritik yang berpendapat bahwa kebahagiaan tidak layak dijadikan tujuan tindakan, Mill menegaskan bahwa kebahagiaan yang ia maksud tidak perlu dibayangkan secara berlebihan. Misalnya, kaum beragama mungkin memandang kebahagiaan sebagai gambaran surgawi yang absolut tanpa adanya penderitaan. Namun bagi Mill, kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan dalam arti manusiawi. Apabila kebahagiaan penuh belum dapat dicapai, maka setidaknya penderitaan yang harus dialami dapat diusahakan agar tidak terlalu berat maupun berlangsung lama, melainkan dapat dicegah atau diminimalisasi (*minus malum*). Tujuan inilah yang sah dalam kerangka utilitarianisme, tetapi kerap diabaikan oleh pihak-pihak yang menolak teori Mill.<sup>12</sup>

Gagasan mengenai perkembangan pribadi menjadi aspek sentral dalam pemikiran Mill tentang kebebasan sipil maupun sosial. Atas dasar itu, Mill tidak menempatkan hak untuk mengembangkan diri sebagai hak kodrat yang bersifat absolut, melainkan hak yang harus diwujudkan sepanjang tidak merugikan hak yang

<sup>8</sup> Safrin Salam et al., "The Concept of 'Austin and Jeremy Bentham' and Its Relevance to the Construction of Indigenous People," *Journal of Transcendental Law* 6, no. 1 (2024): 32–43, <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i1.4153>.

<sup>9</sup> Petrus Lermatan, "Utilitarianisme Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi : Perspektif Filsafat Ekonomi," *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)* 3, no. 1 (2024): 197–205.

<sup>10</sup> Nur Alifah, "Penyediaan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Perspektif Kesetaraan Nilai Utilitarianisme John Stuart Mill," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5247–57.

<sup>11</sup> John Stuart Mill, *Utilitarianisme* (BASABASI, 2020). 20

<sup>12</sup> Mill, *Utilitarianisme*.21

sama pada orang lain. Demi tercapainya kebahagiaan atau kepentingan umum, setiap orang tidak harus dibentuk dalam pola yang seragam.<sup>13</sup> Berbeda dengan Bentham yang memandang hak individu secara abstrak tanpa keterkaitan dengan kegunaannya, Mill menekankan bahwa setiap individu berhak bebas mengembangkan kemampuan sesuai kehendak dan pilihannya. Namun, dalam proses tersebut, kebebasan individu tidak boleh digunakan untuk menghalangi atau merusak kebebasan orang lain, dan tidak boleh pula mendorong orang lain berbuat jahat. Dengan kata lain, ketika peradaban telah mencapai tingkat tertentu, prinsip manfaat menuntut agar kebebasan diberikan seluas-luasnya, kecuali kebebasan yang berpotensi menimbulkan kerugian atau bahaya bagi orang lain.<sup>14</sup>

Perbedaan mendasar antara Bentham dan Mill juga mencerminkan perbedaan cara pandang terhadap kebebasan beragama. Jika menggunakan kerangka Bentham, negara dapat saja membatasi kebebasan beragama kelompok tertentu demi menjaga ketertiban umum karena dianggap menghasilkan kebahagiaan yang lebih besar bagi mayoritas. Prinsip *the greatest happiness of the greatest number* di sini berpotensi menjadi pembedaran atas praktik diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Oleh karena itu, pembatasan terhadap keyakinan keagamaan minoritas atas dasar menjaga ketertiban sosial sesungguhnya bertentangan dengan prinsip *harm principle*. Relevansinya bagi Indonesia adalah bahwa jaminan kebebasan beragama dalam konstitusi seharusnya dipahami tidak hanya sebagai norma formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk melindungi minoritas dari dominasi mayoritas. Utilitarianisme Mill memberikan kerangka kritis untuk menilai sejauh mana kebijakan negara benar-benar menciptakan kebahagiaan bersama tanpa mengorbankan hak fundamental kelompok tertentu.<sup>15</sup>

Prinsip utilitarianisme yang menempatkan manfaat sebagai tujuan tertinggi berkaitan erat dengan aspek kebebasan sipil. Terdapat empat variabel dalam hal aspek kebebasan sipil yang mencakup kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari praktik diskriminatif.<sup>16</sup> Dalam hal ini, pembahasan akan mengarah ke dalam kebebasan berkeyakinan atau kebebasan beragama yang termasuk salah satu hak mendasar yang dilindungi oleh *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM)<sup>17</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam Pasal 18 ditegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan

<sup>13</sup> Mill, *Utilitarianisme*.22

<sup>14</sup> Mill, *Utilitarianisme*.21

<sup>15</sup> Jacob Viner, "Bentham and J. S. Mill: The Utilitarian Background," *The American Economic Review* 39, no. 2 (1949): 360–82.

<sup>16</sup> Andi Darma Taufik et al., "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia," *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 88–102, <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107>.

<sup>17</sup> Satjipto Rahardjo, "Hak Asasi Manusia dalam Masyarakatnya," dalam Muladi (ed.), *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, cet.3, Bandung: PT Refika Aditama, 2009, .221.

bahwa kebebasan beragama dan beribadah merupakan hak asasi manusia yang bersifat *non-derogable*, yakni tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Bahkan, kebebasan beragama diakui sebagai komponen penting dalam pancasila yang merupakan ideologi negara Indonesia.

Dalam perspektif konsep hak asasi manusia, hubungan negara dengan warganya, rakyat berposisi sebagai pemegang hak (*right holder*), sementara di sisi lain negara berkedudukan sebagai pengemban kewajiban (*duty holder*), yakni kewajiban negara yang mendasar adalah melindungi dan menjamin hak asasi warganya (rakyat) dimana salah satunya adalah hak atas kebebasan beragama.<sup>18</sup> Namun, alih-alih berperan sebagai pelindung hak, negara justru sering terlibat dalam pembatasan kebebasan beragama dan berkeyakinan, baik melalui lahirnya regulasi yang bersifat diskriminatif maupun dengan membiarkan praktik intoleransi terjadi. Kebijakan semacam ini tidak hanya menyempitkan ruang gerak kelompok rentan dalam menjalankan agama atau kepercayaannya, tetapi juga sekaligus memberikan legitimasi hukum bagi tindakan intoleran yang dilakukan oleh aktor non-negara.<sup>19</sup>

Kelompok agama di Indonesia telah menghadapi masalah, kemunduran bahkan serangan selama beberapa tahun terakhir dalam praktik pelanggaran undang-undang hak asasi manusia khususnya terkait kebebasan beragama.<sup>20</sup> Imparsial melaporkan pada akhir 2024 bahwa dalam kasus pelarangan kegiatan Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah di Kuningan, aparat kepolisian justru bertindak represif terhadap jemaat, bukannya memberikan perlindungan.<sup>21</sup> Situasi ini mencerminkan kegagalan struktural dalam penegakan HAM, di mana negara tidak sekadar lalai dalam melindungi, menghormati, dan memenuhi hak warga, tetapi juga turut memperkuat hambatan melalui kebijakan yang bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi. Sepanjang tahun 2024, SETARA Institute merekam sebanyak 260 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia, yang mencakup 402 bentuk tindakan pelanggaran. Angka ini memperlihatkan peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun 2023, yang mencatat 217 peristiwa dengan 329 tindakan. Dari total pelanggaran tersebut, 159 tindakan berasal dari aktor negara, sementara 243 tindakan lainnya dilakukan oleh aktor non-negara. Data tersebut menunjukkan adanya tren kenaikan yang patut menjadi perhatian serius, baik bagi pemerintah maupun masyarakat sipil.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Modul HK Online, Jentera, 2021, diakses dari [jentera.ac.id/wp-content/uploads/](http://jentera.ac.id/wp-content/uploads/).

<sup>19</sup> Komnas HAM, *Komnas HAM Soroti Peraturan yang Hambat Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*, 2023, available at [komnasham.go.id/n/2330](http://komnasham.go.id/n/2330) (Accessed 28 September 2025).

<sup>20</sup> Sahrasad, H., "Religious Minorities, Islam and the Law," *JATI: Journal of Southeast Asian Studies*, 27(2), 2023, .113-116.

<sup>21</sup> Imparsial, *Catatan HAM di Indonesia; Pemenuhan HAM Seperlunya, Citra Pengusa Seutuhnya*, 2024. Available at [imparsial.org/](http://imparsial.org/) (Accessed 28 September 2025).

<sup>22</sup> Novriyanti Manulang et al., "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637-48, <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919>.

Jaminan atas kebebasan beragama secara tegas telah termaktub dalam konstitusi Indonesia. Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, serta tempat tinggal di wilayah negara. Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini meskipun secara konstitusional negara telah memberikan jaminan, tetapi faktanya masih banyak kelompok yang tidak bisa menjalankan perintah agama dan kepercayaannya.<sup>23</sup> Dengan demikian, praktik diskriminasi dan pembatasan kebebasan beragama yang masih terjadi justru menunjukkan adanya kesenjangan serius antara norma hukum yang berlaku dengan realitas implementasi di lapangan.<sup>24</sup>

Pemikiran John Stuart Mill menjadi penting, khususnya melalui *On Liberty* yang menekankan prinsip kebebasan individu. Menurut Mill, satu-satunya alasan yang sah untuk membatasi kebebasan seseorang adalah demi melindungi orang lain dari kerugian (*harm principle*). Dengan kata lain, tidak ada justifikasi untuk campur tangan negara maupun masyarakat terhadap tindakan individu selama tindakan tersebut tidak merugikan pihak lain. Namun, Mill juga mengingatkan adanya bahaya tirani mayoritas dalam sistem demokrasi, yaitu ketika kehendak kolektif masyarakat menekan kebebasan individu. Tirani ini tidak selalu tampak dalam bentuk penindasan politik, melainkan dapat hadir sebagai tekanan sosial yang membatasi kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengekspresikan diri, bahkan sampai pada taraf “memperbudak jiwa” individu.<sup>25</sup> Maka dari itu, dengan memperhatikan kontradiksi antara jaminan normatif kebebasan beragama dalam konstitusi dengan maraknya praktik diskriminasi dan intoleransi di lapangan, penelitian ini menjadi urgensi untuk dilakukan. Urgensi tersebut didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana prinsip-prinsip filsafat hukum, khususnya utilitarianisme dan gagasan kebebasan menurut John Stuart Mill, dapat memberikan perspektif kritis dalam menilai peran negara dalam menjamin kebebasan beragama. Dengan berangkat dari persoalan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dengan focus bagaimana problematika pengaturan kebebasan beragama dalam sistem hukum di Indonesia dan bagaimana reformulasi hukum kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif teori utilitarianisme.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Alexius Andang Listya Binawan, “Lacunae Iuris Dalam Hukum Kebebasan Beragama Di Indonesia,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 8, no. 1 (2023): 99–120, <https://doi.org/10.21460/gema.2023.81.1008>.

<sup>24</sup> Andrew Shandy Utama and Toni Toni, “Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945,” *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)* 6, no. 2 (2020): 12–24, <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>.

<sup>25</sup> César Ruiz Sanjuán, “John Stuart Mill on the Relation...,” *Philosophy*, II(3), 2018, 66–88.

<sup>26</sup> Rizky Darmawansyah Sihombing, “Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme,” *Grondwet* 3, no. 1 (2024): 300–314, <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.35>.

Jenis penelitian yang dilakukan ialah pendekatan hukum normatif (legal research), yakni penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum dogmatik yang mengkaji, memelihara dan mengembangkan bangunan hukum positif dengan bangunan logika<sup>27</sup>. Bahan hukum primer diperoleh dengan mengumpulkan bahan hukum, yakni peraturan-peraturan tertulis yang relevan dengan penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, jurisprudensi serta hasil-hasil simposium mutakhir yang relevan dengan permasalahan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yakni pemerolehan data sekunder yang melibatkan proses pengumpulan serta penelusuran informasi dari berbagai sumber kepustakaan<sup>28</sup>.

### **Problematika Pengaturan Kebebasan Beragama Dalam Sistem Hukum di Indonesia**

Berdasarkan Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, konsep kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia berakar pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjadi roh sekaligus dasar penyelenggaraan negara sebagaimana tercantum dalam Sila Pertama Pancasila. Jaminan konstitusional tersebut lahir bersamaan dengan berdirinya negara pada tahun 1945, di mana Pasal 29 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing serta beribadat sesuai agama dan kepercayaannya. Lebih lanjut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan jaminan hak-hak penghayat atau penganut kepercayaan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut menegaskan bahwa menganut aliran kepercayaan merupakan hak dasar yang tidak boleh didiskriminasi. Oleh karena itu, aliran kepercayaan wajib dicantumkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), serta para penghayat kepercayaan berhak memperoleh pelayanan publik tanpa diskriminasi.<sup>29</sup> Putusan ini sejalan dengan jaminan kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD NRI 1945. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa Pasal 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang bagi aliran kepercayaan maupun agama-agama lain yang belum diakui secara resmi di Indonesia untuk tetap mencantumkan identitas keyakinannya dalam dokumen kependudukan, seperti KTP.

---

<sup>27</sup> E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Keni Media, Bandung, 2015). 5

<sup>28</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Rajawali Press, Jakarta, 2010).151

<sup>29</sup> Nugroho, Faiz R., & Madalina, Maria, "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016," *Res Publica*, 3(2), 2019, .173-186.

Kebebasan beragama di Indonesia tidaklah bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh ketentuan hukum. UUD 1945 melalui Pasal 28J memberikan rambu-rambu pembatas atas pelaksanaan hak dan kebebasan tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis."<sup>30</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, kebebasan beragama memang dapat dibatasi sepanjang pembatasan itu dimaksudkan untuk menjamin agar hak orang lain tidak terganggu atau berkurang, serta untuk memenuhi tuntutan keadilan yang sejalan dengan nilai, moral, dan agama yang dianut masyarakat. Pertimbangan stabilitas keamanan dan ketertiban sosial juga menjadi dasar diberlakukannya pembatasan. Sejalan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) juga menegaskan jaminan kebebasan beragama melalui Pasal 18, yang menyatakan: "Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan, dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, serta kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan, dan ketaatan, baik secara individu maupun bersama-sama, di tempat umum maupun tempat khusus."<sup>31</sup> Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa: "Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasannya, setiap orang hanya dapat dikenai pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan yang layak terhadap hak serta kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil terkait moral, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis." Dengan demikian, seluruh hak dan kebebasan yang diatur dalam DUHAM tidaklah bersifat mutlak, melainkan tetap disertai batasan. Kebebasan beragama dapat dibatasi sepanjang kebebasan tersebut berpotensi mengganggu hak orang lain atau menimbulkan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut *Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia* (DUHAM) dan sejumlah instrumen internasional lainnya, terdapat prinsip-prinsip atau norma-norma yang wajib diperhatikan oleh negara maupun masyarakat internasional dalam menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB). Beberapa di antaranya adalah Kebebasan internal yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk berpikir, menyadari, dan menjalankan keyakinan atau agamanya.

Pada dasarnya, negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama. Namun, penerapan pembatasan

---

<sup>30</sup> Moch. Luklul Maknun, "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan," *Malang Law Journal*, 6(2), 2021, .49.

<sup>31</sup> Rohit Mahatir Manese, "Pembatasan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan." *Societas Dei*, 8(1), 2021.

di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah ketidakjelasan konsep pembatasan itu sendiri. Berbagai peraturan yang ada hanya menyebutkan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan tujuan mencegah gangguan terhadap hak dan kebebasan orang lain, menghindari kekacauan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi kepentingan bangsa. Namun, ketentuan tersebut tidak menjabarkan secara rinci jenis kebebasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, maupun perbuatan spesifik yang berpotensi bertentangan dengan hak dan kebebasan orang lain. Akibatnya, banyak terjadi multitafsir terhadap alasan pembatasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan untuk menekan keberadaan kelompok minoritas agama, yang dalam beberapa kasus berujung pada munculnya tindakan radikalisme atas nama agama.

Negara melalui regulasi hukumnya diperlukan untuk mencegah konflik antar hak sekaligus menyeimbangkan berbagai hak dan kebebasan.<sup>32</sup> Menurut Immanuel Kant, negara memiliki wewenang untuk memberlakukan pembatasan terhadap kebebasan beragama dengan tujuan menjaga keseimbangan antar hak dan kebebasan serta mencegah terjadinya benturan, terutama terkait hak kebebasan beragama.<sup>33</sup> Pada dasarnya, negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama. Namun, penerapan pembatasan di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, salah satunya adalah ketidakjelasan konsep pembatasan itu sendiri. Berbagai peraturan yang ada hanya menyebutkan bahwa pembatasan dapat dilakukan dengan tujuan mencegah gangguan terhadap hak dan kebebasan orang lain, menghindari kekacauan, menjaga keamanan dan ketertiban umum, serta melindungi kepentingan bangsa. Namun, ketentuan tersebut tidak menjabarkan secara rinci jenis kebebasan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban, maupun perbuatan spesifik yang berpotensi bertentangan dengan hak dan kebebasan orang lain. Akibatnya, banyak terjadi multitafsir terhadap alasan pembatasan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan untuk menekan keberadaan kelompok minoritas agama, yang dalam beberapa kasus berujung pada munculnya tindakan radikalisme atas nama agama.<sup>34</sup>

Perspektif teologi keagamaan menyatakan bahwa kebebasan memeluk agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945 dipandang sebagai sesuatu yang bersifat transenden, yakni bersumber langsung dari Tuhan. Oleh karena itu, setiap orang memiliki hak untuk menganut agama secara bebas tanpa adanya paksaan dari

---

<sup>32</sup> Benito Asdhie Kodiya, "Politik Hukum Pencegahan Korupsi," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 2020, 178.

<sup>33</sup> Ulfatun Ni'Mah, "Kebebasan Beragama Dalam Perspektif Sayyid Quthb," Skripsi, UIN KH. Ahmad Siddiq Jember, 2022, 17.

<sup>34</sup> Pieter Radjawane, "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia," *SASI* 20, no. 1 (2014): 30–36, <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.343>.

pihak manapun.<sup>35</sup> Dalam lingkup intoleransi antarumat beragama, praktik pelarangan, penyegelan, hingga pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) rumah ibadah merupakan bentuk nyata pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di banyak daerah, kelompok mayoritas sering kali memiliki posisi dominan untuk menekan kelompok agama minoritas, bahkan terhadap kelompok seagama yang berbeda denominasi. Kasus Gereja GKI Yasmin di Bogor menjadi contoh konkret bagaimana negara turut memperlihatkan sikap intoleransi. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusan berkekuatan hukum tetap yang membatalkan SK Wali Kota tentang pencabutan IMB GKI Yasmin, implementasi putusan tersebut baru dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor setelah tertunda selama hampir 15 tahun, yakni pada tahun 2021.<sup>36</sup>

Kasus perusakan rumah doa umat Kristen di Padang pada Juli 2025 menjadi bukti nyata bagaimana kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi hambatan serius, terutama bagi kelompok minoritas. Insiden tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik bagi anak-anak yang sedang mengikuti pendidikan agama, tetapi juga memperlihatkan diskriminasi struktural dalam sistem pendidikan nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama yang diteken pada 2010, apabila jumlah siswa minoritas kurang dari lima belas orang, maka pendidikan agama dilaksanakan di luar sekolah melalui kerja sama dengan lembaga keagamaan. Namun mekanisme ini terbukti rentan menimbulkan persekusi dan rasa tidak aman bagi siswa minoritas. Peristiwa ini menegaskan adanya paradoks antara jaminan konstitusional kebebasan beragama dengan praktik diskriminatif di tingkat implementasi pendidikan.<sup>37</sup>

Kebijakan mengenai penodaan dan penistaan agama menjadi ancaman nyata bagi kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di Indonesia. Akibat tafsiran yang ada, kelompok minoritas menghadapi kesulitan dalam menjalankan agamanya karena harus menyesuaikan diri dengan agama mayoritas dan tekanan dari pemeluknya. Pembatasan KBB berdampak jangka panjang terhadap kehidupan keagamaan, yang sering menimbulkan konflik atas nama agama. Pembatasan yang diberlakukan negara mengakibatkan pembelengguan hak asasi warga negara, sehingga mereka sulit menjalankan agama dan keyakinan secara damai, terutama di ranah publik. Lebih jauh, pembatasan ini menjadi pemicu munculnya tindakan intoleran oleh kelompok tertentu, bahkan berujung pada penganiayaan dan pembunuhan. Pelanggaran terhadap KBB diperkirakan akan terus terjadi jika negara tidak mengambil sikap

---

<sup>35</sup> Aniqotul Ummah, "Ahmadiyah Dan Hak Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia," *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016), <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/59-76>.

<sup>36</sup> Budiarti Rahman, "Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia," *Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 75-96, <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.665>.

<sup>37</sup> Suparman Marzuki, "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 215-37, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.

transformatif dan konstruktif dalam menafsirkan dan menegakkan kebebasan beragama dan berkeyakinan itu sendiri.<sup>38</sup>

### **Reformulasi Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif Utilitarianisme John Stuart Mill.**

Dekonstruksi terhadap landasan filosofis yang mendasari regulasi dan praktik pembatasan kebebasan beragama yang berlaku saat ini diperlukan sebelum menawarkan sebuah reformulasi. Perspektif utilitarianisme John Stuart Mill, dengan dua pilar utamanya harm principle (prinsip bahaya) dan perlawanan terhadap tyranny of the majority (tirani mayoritas) menawarkan sebuah pisau analisis yang tajam untuk mengkritik kegagalan sistemik yang terjadi. Melalui lensa ini, banyak pembatasan yang selama ini dilegitimasi oleh hukum dan kebijakan negara ternyata tidak berdiri di atas dasar etis yang kokoh, melainkan justru mengkhianati prinsip utama utilitarianisme itu sendiri, yaitu pencapaian kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>39</sup>

*Harm principle* yang digagas Mill dalam *On Liberty* terangkum dalam pernyataannya yang terkenal: "Satu-satunya tujuan untuk mengesahkan penggunaan kekuasaan terhadap kehendak seorang anggota masyarakat yang beradab, adalah untuk mencegah bahaya terhadap orang lain."<sup>40</sup> Prinsip ini menempatkan kebebasan individu termasuk kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan berekspresi sebagai titik pangkal yang hampir mutlak. Campur tangan negara atau masyarakat hanya dibenarkan ketika tindakan seorang individu secara nyata dan langsung (directly and perceptibly) menyebabkan atau berpotensi menyebabkan kerugian (harm) yang konkret pada hak atau kepentingan orang lain.<sup>41</sup>

Jika prinsip sederhana namun mendalam ini diterapkan untuk menganalisis landscape kebebasan beragama di Indonesia, maka banyak regulasi dan tindakan aparat yang selama ini dianggap "wajar" atau "perlu" akan segera tersingkap ketidakabsahannya. Ambil contoh pelarangan terhadap kegiatan keagamaan Jemaat Ahmadiyah atau Syiah di berbagai daerah. Pertanyaan kritis yang harus diajukan adalah: Apakah aktivitas ibadah atau pengajian yang dilakukan di dalam ruangan tertutup oleh komunitas tersebut secara inherent telah menyebabkan bahaya fisik, materiil, atau bahkan psikologis yang nyata bagi tetangga atau warga sekitar yang berbeda keyakinan? Dalam sebagian besar kasus, jawabannya adalah tidak. "Gangguan" yang sering dikeluhkan bukanlah gangguan dalam arti harm sebagaimana dimaksud Mill, seperti pencurian, penganiayaan, atau pencemaran lingkungan melainkan gangguan psikologis yang bersifat subyektif, berupa "perasaan terganggu"

---

<sup>38</sup> Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia," *International Journal Ihya' 'Ulum al-Din* 19, no. 1 (2017): 129–60, <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>.

<sup>39</sup> Daniel Jacobson, "Utilitarianism without Consequentialism: The Case of John Stuart Mill," *The Philosophical Review* 117, no. 2 (2008): 159–91, <https://doi.org/10.1215/00318108-2007-035>.

<sup>40</sup> Fauzan, A. R., Ripdia, A. H., & Zahra, A., "Demokrasi, Keadilan...," *Jurnal Dialektika*, 19(1), 2021, 1–12.

<sup>41</sup> Mill, *Utilitarianisme*. 30

atau "tersinggung" (mere feeling of offense) karena adanya keyakinan yang berbeda. Bagi Mill, perasaan tersinggung semata-mata tidak pernah cukup untuk membenarkan pembatasan kebebasan. Jika standar ini yang digunakan, maka setiap bentuk perbedaan pendapat, gaya hidup, atau keyakinan dapat dibungkam, yang pada akhirnya akan mematikan dinamika sosial dan kemajuan pemikiran.<sup>42</sup>

Pembubaran paksa, penyegelan, dan penolakan perizinan rumah ibadah yang dialami kelompok minoritas agama, pada hakikatnya adalah sebuah pelanggaran terhadap harm principle. Tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan respons terhadap suatu "bahaya" yang nyata, melainkan lebih merupakan bentuk penyerahan pada prasangka dan tekanan sosial dari kelompok mayoritas. Negara, yang seharusnya menjadi penjaga netralitas dan pelindung hak semua warga, justru terlibat dalam memaksakan kehendak satu kelompok atas kelompok lainnya tanpa justifikasi etis yang jelas.<sup>43</sup> Pemberian yang paling sering dikemukakan oleh negara untuk membatasi kebebasan beragama adalah dalih "menjaga ketertiban umum" (public order). Pasal 28J UUD 1945 dan instrumen HAM internasional memang mengakui ketertiban umum sebagai salah satu alasan pembatasan yang sah. Namun, dalam praktiknya, konsep "ketertiban umum" ini telah direduksi dan didistorsi sedemikian rupa sehingga kehilangan makna obyektifnya.<sup>44</sup>

Kerangka utilitarianisme Mill, "ketertiban" seharusnya dipahami sebagai kondisi yang memungkinkan semua individu untuk mengejar kebahagiaannya dengan aman dan merdeka. Ketertiban adalah sarana untuk mencapai kebebasan, bukan tujuan yang mengorbankan kebebasan.<sup>45</sup> Namun, yang terjadi di Indonesia adalah konsep ketertiban telah bergeser menjadi "ketenangan mayoritas". Selama suatu aktivitas keagamaan minoritas tidak menimbulkan kegaduhan atau protes dari kelompok mayoritas yang dominan, maka ketertiban dianggap terjaga. Sebaliknya, begitu ada unjuk rasa atau ancaman kekerasan dari kelompok mayoritas betapapun tidak berdasar alasannya negara dengan cepat menyatakan situasinya "tidak tertib" dan membubarkan aktivitas kelompok minoritas.<sup>46</sup>

Praktik seperti ini adalah bentuk paling nyata dari apa yang ditakuti Mill: "tyranny of the majority". Tirani ini, tulis Mill, tidak hanya dieksekusi melalui tindakan negara, tetapi juga melalui "adat-istiadat masyarakat" dan tekanan opini publik yang

<sup>42</sup> Dzatu Aliviatin Nuha et al., "Konsep Kebebasan John Stuart Mill: Telaah Kritis Terhadap Liberalisme Menurut Naquib Al-Attas," *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama* 1, no. 4 (2025): 437–50.

<sup>43</sup> Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128–45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.

<sup>44</sup> Bambang Heri Supriyanto, "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 2, no. 3 (2016): 151–68.

<sup>45</sup> Jacobson, "Utilitarianism without Consequentialism."

<sup>46</sup> Mary Sokol, "Jeremy Bentham on Love and Marriage: A Utilitarian Proposal for Short-Term Marriage," *The Journal of Legal History* 30, no. 1 (2009): 1–21, <https://doi.org/10.1080/01440360902765415>.

memaksa setiap individu untuk berkonformasi. Dalam konteks kebebasan beragama, tirani mayoritas mewujud ketika kehendak, sensitivitas, dan keyakinan agama dari kelompok mayoritas dipaksakan sebagai standar "normal" yang harus dipatuhi semua orang. Kelompok yang menyimpang dari standar ini, seperti Ahmadiyah yang dianggap "sesat" atau gereja yang dianggap "mengganggu" lalu dianggap sebagai ancaman terhadap tatanan, dan karena itu harus dibungkam atau dibubarkan.<sup>47</sup>

Sudut pandang utilitarian, siklus represif ini justru menghasilkan disutility atau penderitaan yang lebih besar. Pertama, kelompok minoritas jelas menderita: mereka dirambahkan hak konstitusionalnya, hidup dalam ketakutan, dan mengalami trauma psikologis. Kedua, dalam jangka panjang, masyarakat secara keseluruhan juga dirugikan. Dengan mengorbankan minoritas, negara mengajarkan bahwa kekerasan dan ancaman adalah alat yang legitimate untuk menyelesaikan perbedaan. Ini merusak fondasi masyarakat demokratis yang seharusnya dibangun atas dasar hukum dan dialog, bukan intimidasi. Alih-alih menciptakan ketertiban sejati, pendekatan represif semu ini hanya menumpuk bara dalam sekam yang suatu saat dapat meledak menjadi konflik horizontal yang lebih besar.

Tujuan akhir utilitarianisme, baik dalam varian Bentham maupun Mill, adalah memaksimalkan kebahagiaan (utility) dan meminimalkan penderitaan. Prinsip *the greatest happiness of the greatest number* sering disalahtafsirkan sebagai pemberian untuk mengorbankan kepentingan minoritas demi mayoritas. Namun, Mill dengan tegas menolak interpretasi yang simplistik dan kejam ini. Bagi Mill, kebahagiaan bukan sekadar kesenangan kuantitatif yang dangkal. Ia membedakan antara higher pleasures (kesenangan tingkat tinggi) yang berkaitan dengan akal budi, moralitas, dan kebebasan, dengan lower pleasures (kesenangan tingkat rendah) yang bersifat fisik dan segera.<sup>48</sup>

Sebuah masyarakat yang membiarkan atau bahkan mendukung penindasan terhadap minoritas agamanya mungkin mencapai "ketenangan" sementara (lower pleasure bagi mayoritas), tetapi pasti gagal mencapai higher pleasure yang sesungguhnya, yaitu masyarakat yang berkeadilan, menjunjung tinggi martabat manusia, dan menghargai kebebasan berpikir. Oleh karena itu, sebuah kebijakan yang menghasilkan penderitaan bagi satu kelompok sekalipun minoritas tidak dapat diklaim sebagai kebijakan yang utilitarian dalam arti sebenarnya. Penderitaan mereka adalah bagian dari persamaan utilitas secara keseluruhan. Sebuah masyarakat di mana segelintir orang hidup dalam ketakutan dan penindasan adalah masyarakat yang secara agregat memiliki tingkat "kebahagiaan" yang lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat di mana semua orang bebas dan aman. Kebahagiaan mayoritas

---

<sup>47</sup> Febri Handayani, "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM," *Toleransi* 1, no. 2 (2009): 218–31, <https://doi.org/10.24014/trs.v1i2.453>.

<sup>48</sup> Nugroho Ahadi et al., "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme," *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 57–69, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.254>.

yang dibangun di atas penderitaan minoritas adalah kebahagiaan yang semu dan tidak berkelanjutan.<sup>49</sup>

Mill juga mengingatkan tentang prinsip minus malum bahwa ketika kebahagiaan penuh belum dapat dicapai, setidaknya penderitaan harus diminimalisir. Regulasi dan kebijakan yang berlaku saat ini justru melakukan sebaliknya: mereka memaksimalkan penderitaan kelompok minoritas dengan mengorbankannya untuk sebuah ilusi "ketenangan" mayoritas. Tindakan represif aparat terhadap jemaat Ahmadiyah, seperti yang dilaporkan Imparsial, bukan hanya sebuah kelalaian, tetapi sebuah tindakan aktif yang menambah penderitaan, sehingga sangat bertentangan dengan semangat utilitarianisme yang humanis. Dari kritik yang telah diuraikan, menjadi jelas bahwa banyak dari regulasi dan praktik pembatasan kebebasan beragama di Indonesia gagal memenuhi standar etis utilitarianisme John Stuart Mill.<sup>50</sup>

Mereka melanggar harm principle dengan membatasi kebebasan berdasarkan alasan yang tidak mendasar, mereka melembagakan tyranny of the majority dengan mengorbankan hak minoritas untuk menenangkan prasangka mayoritas, dan pada akhirnya, mereka gagal total dalam menciptakan the greatest happiness karena justru memproduksi dan mempertahankan penderitaan yang tidak perlu bagi sebagian warga negara. Kegagalan filosofis inilah yang kemudian memerlukan sebuah reformulasi hukum yang berani, yang akan dibahas pada bagian berikutnya, untuk menciptakan sebuah sistem yang benar-benar mencerminkan prinsip kebebasan dan utility bagi semua.<sup>51</sup>

Berdasarkan kritik tajam yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi imperatif untuk membangun sebuah kerangka filosofis baru yang dapat menjadi fondasi bagi reformulasi hukum kebebasan beragama di Indonesia. Perspektif utilitarianisme John Stuart Mill tidak hanya berfungsi sebagai alat kritik, tetapi juga menawarkan prinsip-prinsip konstruktif yang dapat menuntun kita keluar dari paradoks yang ada. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk mengembalikan hukum pada misi utamanya, yakni memajukan kebebasan individu sebagai prasyarat untuk mencapai kebahagiaan dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip pertama dan terpenting dalam reformulasi ini adalah menempatkan Kebebasan Individu sebagai Nilai Primordial. Dalam kerangka Mill, kebebasan beragama, berpikir, dan berkeyakinan adalah bagian dari ranah privasi dan kedaulatan individu yang hampir tidak dapat diganggu gugat. Oleh karena itu, postur hukum yang perlu diadopsi adalah postur yang berasumsi pada praduga kebebasan

<sup>49</sup> Rizki Ridwansyah, "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2024), <https://jurnal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>.

<sup>50</sup> Verina Cornelia et al., "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme," *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022), <https://jurnal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.

<sup>51</sup> Heldi et al., "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi," *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1-12, <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.58>.

(*presumption of liberty*). Artinya, negara harus berangkat dari asumsi bahwa setiap ekspresi dan praktik keagamaan adalah sah dan dilindungi, kecuali jika dapat dibuktikan secara meyakinkan bahwa ekspresi tersebut melanggar harm principle.

Implementasi dari prinsip ini dalam sistem hukum memerlukan sebuah pergeseran beban pembuktian (*shift in the burden of proof*). Selama ini, dalam konflik keagamaan, kelompok minoritaslah yang sering dibebani untuk membuktikan bahwa aktivitas mereka "tidak mengganggu". Reformulasi ini membalik logika tersebut. Kelompok atau individu yang menuntut pembatasan terhadap kebebasan beragama orang lainlah yang harus membuktikan adanya "bahaya" yang nyata, langsung, dan dapat diverifikasi, bukan sekadar perasaan tidak nyaman atau keyakinan teologis yang berbeda. Bahaya yang dimaksud haruslah konkret, seperti hasutan untuk melakukan kekerasan, penipuan, atau tindakan yang secara langsung mengancam keselamatan fisik dan hak properti orang lain. Dengan demikian, harm principle menjadi batu uji yang ketat dan obyektif, menggantikan ambang batas pembatasan yang longgar dan subyektif seperti "menyenggung perasaan" atau "dianggap menodai agama".

Prinsip kedua adalah melakukan Reinterpretasi Obyektif terhadap Konsep "Ketertiban Umum". Seperti telah dikritik, konsep ini telah disandera oleh kepentingan dan sensitivitas kelompok mayoritas. Dalam perspektif Millian, ketertiban umum harus didefinisikan ulang sebagai kerangka kondisi sosial yang memungkinkan setiap individu untuk mengejar kebahagiaannya secara aman dan setara, tanpa takut akan diskriminasi atau kekerasan.<sup>52</sup> Reformulasi ini menuntut agar "ketertiban" tidak lagi dilihat sebagai kondisi statis yang bebas dari konflik atau protes, melainkan sebagai kondisi dinamis di mana perbedaan dapat dikelola secara damai melalui mekanisme hukum dan dialog. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik, negara tidak boleh serta-merta membubarkan kelompok minoritas untuk "mengembalikan ketertiban". Sebaliknya, tugas negara adalah menjaga ketertiban dengan cara melindungi kelompok yang berhak menjalankan kebebasannya dari ancaman kekerasan atau intimidasi. Jika ada kelompok yang memprotes dengan ancaman kekerasan, maka yang harus ditindak adalah kelompok yang melakukan ancaman tersebut, karena mereka lah sumber "bahaya" dan pengganggu "ketertiban" yang sebenarnya. Pendekatan ini akan mengubah hukum dari alat represi menjadi alat proteksi bagi yang lemah.

Prinsip ketiga adalah Perlindungan Proaktif terhadap Tirani Mayoritas. Mill sangat sadar bahwa dalam demokrasi, musuh terbesar kebebasan individu bukanlah penguasa tirani, tetapi opini kolektif dan adat istiadat masyarakat yang memaksa. Hukum, oleh karena itu, tidak boleh menjadi corong dari tirani ini, melainkan harus berfungsi sebagai benteng yang melindungi setiap individu dan kelompok minoritas darinya. Prinsip keempat menyangkut Pemahaman Ulang tentang "Utility" atau Manfaat. Reformulasi ini berangkat dari pemahaman Mill bahwa kebebasan bukanlah musuh dari utility, melainkan prasyarat utamanya. Sebuah masyarakat yang

---

<sup>52</sup> Ilham, M., & Rahman, A., *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*, (AMU Press, 2024).45

membatasi kebebasan berpikir dan berkeyakinan adalah masyarakat yang mandeg, karena ia memotong akar dari eksperimen hidup, diskusi bebas, dan penemuan kebenaran – yang semuanya merupakan mesin penggerak kemajuan peradaban.

Keempat prinsip dasar di atas Primacy of Individual Liberty, Reinterpretasi Obyektif atas Ketertiban Umum, Perlindungan Proaktif dari Tirani Mayoritas, dan Kebebasan sebagai Prasyarat Utility membentuk fondasi filosofis yang kokoh untuk mereformulasi hukum kebebasan beragama di Indonesia. Prinsip-prinsip ini tidak hanya selaras dengan jiwa konstitusi dan HAM, tetapi juga menawarkan kedalaman etis dari filsafat utilitarian Mill yang sering disalahtafsirkan.<sup>53</sup> Mereka mengajak kita untuk beralih dari paradigma hukum yang reaktif-represif menuju paradigma yang protektif-emansipatoris, di mana hukum hadir untuk menjamin bahwa kebebasan setiap individu untuk mencari "kebahagiaan"-nya dalam beragama, tidak dirongrong oleh negara maupun oleh tetangganya sendiri.

Berdasarkan prinsip-prinsip filosofis yang telah dirumuskan, langkah konkret pertama dalam reformulasi adalah merevisi materi hukum substantif yang selama ini menjadi sumber utama problematik. Beberapa peraturan perundang-undangan mengandung pasal-pasal yang multitafsir, diskriminatif, dan bertentangan dengan harm principle. Reformulasi pada level ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum yang melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan wewenang. Revisi Mendasar terhadap Undang-Undang Penodaan Agama, yakni Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama merupakan regulasi yang paling sering digunakan untuk membatasi kebebasan kelompok minoritas. Dari perspektif utilitarianisme Mill, UU ini menimbulkan lebih banyak *pain* (penderitaan) daripada *pleasure* (kebahagiaan) sehingga bertentangan dengan prinsip utility. Dalam hal ini, UU ini menciptakan penderitaan sosial bagi kelompok minoritas karena mereka hidup dalam ketakutan untuk dipidana atau menjadi sasaran kekerasan. Sementara itu, kelompok mayoritas memperoleh "Kesenangan semu" karena hegemoninya diperkuat, meski efeknya hanya jangka pendek dan merusak kohesi sosial. Dari sudut pandang teori utilitarianisme John Stuart Mill, kondisi ini menunjukkan bahwa UU tersebut gagal memaksimalkan kebahagiaan umum dan justru memperbesar risiko harm bagi kelompok rentan.

Berdasarkan analisis itu, terdapat dua model reformulasi. Opsi pertama adalah pencabutan total sebagai langkah paling sejalan dengan prinsip Mill, yaitu bahwa keyakinan agama tidak boleh menjadi objek kriminalisasi dan negara hanya boleh turun tangan jika terjadi harm nyata. Opsi kedua adalah revisi parsial dengan penghapusan frasa "Penodaan agama," pengalihan fokus pada tindakan yang benar-benar menimbulkan bahaya seperti menghasut kekerasan, serta memasukkan ruang pembelaan berbasis itikad baik atau kajian serius sehingga kritik atau interpretasi agama yang dilakukan secara bertanggung jawab tidak jatuh sebagai tindak pidana. Dengan reformulasi ini, hukum pidana akan fokus pada perlindungan keselamatan orang lain (harm principle), bukan pada menjadi "polisi dogma" yang melindungi

---

<sup>53</sup> Mill, J. S., *Utilitarianisme*, Diva Press, 2020.

perasaan agama tertentu dari perbedaan penafsiran. Harmonisasi dan Penyederhanaan Peraturan Perizinan Rumah Ibadah Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadah, dan Pendirian Rumah Ibadah telah menjadi instrumen diskriminasi struktural. Persyaratan seperti "rekomendasi masyarakat sekitar" dan "Daftar minimal 90 jemaat" telah menjadi alat legitimasi bagi tyranny of the majority di tingkat lokal.

Peraturan ini menginstitusionalisasi hak veto kelompok mayoritas terhadap keberadaan rumah ibadah minoritas.<sup>54</sup> Kebahagiaan (utility) sekelompok kecil umat untuk beribadah dengan layak dikorbankan demi "ketenangan" atau "kepuasan" kelompok mayoritas yang tidak menginginkannya. Ini adalah perhitungan utility yang keliru karena mengabaikan penderitaan nyata (kesusahan beribadah) dan lebih mengutamakan perasaan tidak nyaman yang subyektif. Peraturan ini menciptakan ilusi ketertiban. Ketertiban yang terjaga karena kelompok minoritas dipaksa tunduk, bukan karena adanya toleransi sejati justru memendam konflik dan rasa ketidakadilan. Reformulasi bertujuan untuk mencabut akar diskriminasi dengan mengembalikan perizinan pada prinsip-prinsip administratif yang netral dan non-diskriminatif.<sup>55</sup> Persyaratan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) atau persetujuan warga sekitar harus dihapuskan. FKUB dapat tetap berfungsi sebagai forum mediasi, tetapi rekomendasinya tidak boleh bersifat mengikat atau menjadi syarat mutlak perizinan.

Persyaratan jumlah minimal jemaat harus dihapuskan dan diganti dengan prinsip yang lebih substantif, seperti jarak radius dengan rumah ibadah sejenis yang sudah ada. Ini mencegah monopoli dan memastikan aksesibilitas. Untuk kelompok yang sangat kecil, mekanisme "rumah ibadah komunal" atau "sharing space" dapat difasilitasi. Kompleksnya permasalahan kebebasan beragama di Indonesia yang masih timbul karena kebijakan diskriminatif di sejumlah daerah, baik dalam bentuk pembatasan pendirian rumah ibadah, pengakuan terhadap aliran kepercayaan maupun penegakan hukum yang belum seimbang antara kelompok mayoritas dan minoritas, maka diperlukan langkah strategis berupa percepatan pembentukan Badan Regulasi Nasional (BRN) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembentukan BRN bukan sekadar agenda administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk mengefektifkan harmonisasi, evaluasi dan penataan peraturan perundang-undangan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagaimana dijamin oleh Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.<sup>56</sup> Dengan demikian, melalui mekanisme kelembagaan yang terintegrasi, BRN diharapkan mampu

<sup>54</sup> Arifin, S., "Perilaku konsumsi Islam," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 12(1), 2009.

<sup>55</sup> Bielefeldt, H. & Wiener, M., *Menelisik Kebebasan Beragama*, (Jakarta: Mizan Publishing, 2022). 24

<sup>56</sup> SETARA Institute, *Siaran Pers Kondisi KBB 2024*, setara-institute.org.

mendorong terbangunnya sistem regulatif yang selaras dengan nilai-nilai moderasi beragama sebagaimana dikembangkan dalam kebijakan Kementerian Agama serta memperkuat perlindungan terhadap kelompok minoritas yang sering menjadi korban diskriminasi sosial dan politik.

Adanya reformulasi ini, negara mengambil alih kendali penuh atas perizinan dari tekanan kelompok mayoritas. Negara bertindak sebagai wasit yang adil, memastikan bahwa setiap kelompok agama, terlepas dari besar kecilnya, memiliki kesempatan yang setara untuk memenuhi kebutuhan spiritualnya<sup>57</sup> selama memenuhi syarat teknis dan administratif yang objektif. Ini akan memaksimalkan utility dengan memastikan tidak ada lagi penderitaan yang timbul karena kesulitan mendapatkan tempat ibadah yang layak.

## Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi problematika signifikan akibat ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pembatasan kebebasan beragama sering multiafsir dan dimanfaatkan untuk menekan kelompok minoritas, yang dalam beberapa kasus memicu konflik sosial dan radikalisme. Kasus seperti GKI Yasmin di Bogor, perusakan rumah doa di Padang pada Juli 2025, serta mekanisme pendidikan agama untuk siswa minoritas menurut Peraturan Menteri Agama 2010, menegaskan adanya paradoks antara jaminan konstitusional dan praktik diskriminatif.

Dari perspektif utilitarianisme, reformulasi hukum kebebasan beragama perlu menempatkan prinsip harm sebagai dasar pembatasan, sehingga hukum berperan sebagai instrumen perlindungan martabat manusia dan kesejahteraan sosial, bukan sekadar kontrol dogmatis. Revisi terhadap regulasi yang menimbulkan penderitaan, seperti Undang-Undang Penodaan Agama dan Peraturan Bersama Menteri tentang Rumah Ibadah, serta percepatan pembentukan Badan Regulasi Nasional (BRN) sesuai UU Nomor 15 Tahun 2019, menjadi langkah strategis untuk harmonisasi hukum dan penguatan perlindungan hak minoritas. Dengan reformulasi tersebut, sistem hukum diharapkan mampu mewujudkan kebahagiaan kolektif, memperkuat toleransi antarumat beragama, dan membangun praktik hukum yang inklusif, rasional, serta berkeadilan sosial. Implementasi prinsip utilitarianisme dalam pembatasan kebebasan beragama tidak hanya mencegah diskriminasi, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan hukum memberi manfaat maksimal bagi seluruh warga negara tanpa memandang perbedaan keyakinan.

## Referensi

- Ahadi, Nugroho, Ali Masyhar Mursyid, and Cahya Wulandari. "Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Utilitarianisme." *Esensi Hukum* 5, no. 2 (2023): 57-69. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v5i2.254>.

---

<sup>57</sup> Basyaib, S. WARGA NEGARA DAN AGAMA SERTA HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA.

- Alifah, Nur. "Penyediaan Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar Perspektif Kesetaraan Nilai Utilitarianisme John Stuart Mill." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara* 1, no. 4 (2024): 5247-57.
- Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA DALAM KAITANNYA DENGAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128-45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>.
- Binawan, Alexius Andang Listya. "Lacunae Iuris Dalam Hukum Kebebasan Beragama Di Indonesia." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 8, no. 1 (2023): 99-120. <https://doi.org/10.21460/gema.2023.81.1008>.
- Cornellia, Verina, Natasya Sugianto, Natallia Glori, and Michel Theresia. "Fenomena Childfree Dalam Perspektif Utilitarianisme Dan Eksistensialisme." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 01 (2022). <https://journal.forikami.com/index.php/praxis/article/view/32>.
- Cristiana, Maya. "Hak Konstitusional: Politik Hukum Kebebasan Beragama di Indonesia." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2022): 234-54. <https://doi.org/10.33019/progresif.v16i2.3419>.
- Handayani, Febri. "Konsep Kebebasan Beragama Menurut UUD Tahun 1945 Serta Kaitannya dengan HAM." *Toleransi* 1, no. 2 (2009): 218-31. <https://doi.org/10.24014/trs.v1i2.453>.
- Heldi, Abdil Raulaelika Fauzan, Akshal Heldiansyah Ripdia, and Asyifa Zahra. "Demokrasi, Keadilan, Dan Utilitarianisme Dalam Upaya Legitimasi Kekuasaan Birokrasi." *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial* 19, no. 1 (2021): 1-12. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v19i1.58>.
- Jacobson, Daniel. "Utilitarianism without Consequentialism: The Case of John Stuart Mill." *The Philosophical Review* 117, no. 2 (2008): 159-91. <https://doi.org/10.1215/00318108-2007-035>.
- Lermatan, Petrus. "Utilitarianisme Menurut John Stuart Mill Dan Relevansinya Bagi Aktivitas Ekonomi: Perspektif Filsafat Ekonomi." *Jurnal Seri Mitra (Refleksi Ilmiah Pastoral)* 3, no. 1 (2024): 197-205.
- Manulang, Novriyanti, Firdaus Firdaus, and Zulwisman Zulwisman. "Analisis Perwujudan Jaminan Dan Perlindungan Hukum Negara Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadat Dalam Perspektif Pasal 28e Undang-Undang Dasar Tahun 1945." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 16 (2024): 637-48. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13764919>.
- Marzuki, Suparman. "Politik Hukum Hak Asasi Manusia Tentang Kebebasan Beragama Pasca Orde Baru." *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM* 26, no. 2 (2019): 215-37. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art1>.
- Mill, John Stuart. *Utilitarianisme*. BASABASI, 2020.
- Nuha, Dzatu Aliviatin, Halimatussa'diah, and 'Aalima Syahidah. "Konsep Kebebasan John Stuart Mill: Telaah Kritis Terhadap Liberalisme Menurut Naquib Al-Attas." *Jurnal Sains, Sosial, Dan Studi Agama* 1, no. 4 (2025): 437-50.

- Nurdin, Nazar. "Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia." *International Journal Ihya' 'Ullum al-Din* 19, no. 1 (2017): 129–60. <https://doi.org/10.21580/ihya.18.1.1745>.
- Pertiwi, Kunti Tri, and Deddy Roemansyah. "Hukum Sebagai Penyokong Kebahagiaan: Konsep Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Konteks Modern." *AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2024): 63–74. <https://doi.org/10.59259/ab.v4i2.190>.
- Pinilih, Sekar Anggun Gading, and Sumber Nurul Hikmah. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Terhadap Hak Atas Kebebasan Beragama Dan Beribadah Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 40–46. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.40-46>.
- Radjawane, Pieter. "Kebebasan Beragama Sebagai Hak Konstitusi Di Indonesia." *SASI* 20, no. 1 (2014): 30–36. <https://doi.org/10.47268/sasi.v20i1.343>.
- Rahman, Ayi, and Muhammad Falikh Rifqi Maulana. "Analisis Kritis Terhadap Pemikiran Utilitarianisme Jeremy Bentham Dalam Perspektif Etika Dan Filsafat Manusia." *Jsd: Journal of Society and Development* 3, no. 2 (2023): 53–64. <https://doi.org/10.57032/jsd.v4i1.207>.
- Rahman, Budiarti. "Implementasi Perlindungan Konstitusional Kebebasan Beragama Perspektif Negara Hukum Indonesia." *Al-'Adl* 9, no. 1 (2016): 75–96. <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.665>.
- Razak, Askari, A. Sakti R. S. Rakia, and A. Darmawansya. "Konstitusionalitas Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Beragama dan Beribadah di Indonesia." *JUSTISI* 8, no. 3 (2022): 177–97. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v8i3.1925>.
- Ridwansyah, Rizki. "Konsep Teori Utilitarianisme Dan Penerapannya Dalam Hukum Praktis Di Indonesia." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 2, no. 01 (2024). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/570>.
- Salam, Safrin, La Ode Muhammad Karim, La Gurusi, Kaswandi Kaswandi, Fajrin Tonny, and Rasmala Dewi. "The Concept of 'Austin and Jeremy Bentham' and Its Relevance to the Construction of Indigenous People." *Journal of Transcendental Law* 6, no. 1 (2024): 32–43. <https://doi.org/10.23917/jtl.v6i1.4153>.
- Schofield, Philip. "Jeremy Bentham and HLA Hart's 'Utilitarian Tradition in Jurisprudence.'" *Jurisprudence*, ahead of print, Routledge, December 1, 2010. world. <https://doi.org/10.5235/204033210793524258>.
- Septiansyah, Zainal B., and Muhammad Ghalib. "Konsepsi Utilitarianisme dalam Filsafat Hukum dan Implementasinya di Indonesia." *IJTIHAD* 34, no. 1 (2018): 27–34.
- Sihombing, Rizky Darmawansyah. "Problematika Alat Peraga Kampanye Pada Masa Pemilihan Umum Perspektif Teori Utilitarianisme." *Grondwet* 3, no. 1 (2024): 300–314. <https://doi.org/10.61863/gr.v3i1.35>.

- Sokol, Mary. "Jeremy Bentham on Love and Marriage: A Utilitarian Proposal for Short-Term Marriage." *The Journal of Legal History* 30, no. 1 (2009): 1-21. <https://doi.org/10.1080/01440360902765415>.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI PRANATA SOSIAL* 2, no. 3 (2016): 151-68.
- Taufik, Andi Darma, Fitri Wahyuni, and Hendra Gunawan. "Analisis Sejarah Dan Perkembangan Teori Utilitarianisme Terhadap Hukum Indonesia." *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi* 10, no. 1 (2024): 88-102. <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v10i1.11107>.
- Ummah, Aniqotul. "Ahmadiyah Dan Hak Atas Kebebasan Beragama Di Indonesia." *Jurnal Keamanan Nasional* 2, no. 1 (2016). <https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/kamnas/article/view/59-76>.
- Utama, Andrew Shandy, and Toni Toni. "Perlindungan Negara Terhadap Kebebasan Beragama Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945." *CIVITAS (JURNAL PEMBELAJARAN DAN ILMU CIVIC)* 6, no. 2 (2020): 12-24. <https://doi.org/10.36987/civitas.v2i1.1072>.
- Viner, Jacob. "Bentham and J. S. Mill: The Utilitarian Background." *The American Economic Review* 39, no. 2 (1949): 360-82.